

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN GALANG

Zon Saroha Ritonga, Nurasyiyah Harahap
Prodi PGSD, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara
Email : zon.saroha@yahoo.com

ABSTRAK

Pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa. Alokasi dana desa idealnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kesiapan pemerintah desa, faktor-faktor yang mendukung serta penghambat dalam implementasi alokasi dana desa bidang di Kecamatan Galang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data penelitian diperoleh dengan teknik triangulasi melalui observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian ini mengungkapkan temuan bahwa implementasi Alokasi Dana Desa bidang pendidikan masih minim, kurangnya pemahaman perangkat desa tentang penggunaan anggaran merupakan faktor dominan. Penggunaan alokasi dana desa masih terfokus pada pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan.

Kata kunci: pemerintah desa, alokasi dana desa, pendidikan

ABSTRACT

The Government has established Law Number 6 Year 2014 concerning Villages and Village Minister Regulation Number 21 of 2015 concerning Priorities for the Use of Village Funds. The ideal allocation of village funds is to improve welfare and equitable distribution of rural development through improving public services in the village, advancing the village economy, overcoming the development gap between villages and strengthening village communities as subjects of development. This study aims to identify and describe the readiness of the village government, supporting factors and obstacles in the implementation of the Village Fund Allocation in the District of Galang. The method used in this study is a qualitative research approach. The collection of research data was obtained by triangulation techniques through observation, interviews and documents.

The results of this study reveal the findings that the implementation of the Village Fund Allocation in the field of education is still minimum, the lack of understanding of the village apparatus regarding the use of the budget is the dominant factor. The use of village fund allocation is still focused on the development of village infrastructure such as road construction.

Key words: village government, village fund allocation, education

PENDAHULUAN

Kesiapan pemerintah desa dalam implementasi alokasi dana desa bidang pendidikan menjadi penting untuk diperbincangkan oleh para pemerhati pendidikan mengingat Pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat.

Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil penelitian Subroto (2009) menunjukkan bahwa salah satu tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

Peranan bidang pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan diharapkan mampu memberantas kemiskinan yang terjadi serta dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya, terlebih masyarakat di pedesaan yang tingkat kesejahteraan

hidupnya cukup rendah dibandingkan masyarakat di sekitar perkotaan yang mudah dan serba cepat dalam mengakses sumber daya yang tersedia. Dalam pencapaiannya, upaya lain yang dilakukan untuk mendukung tercapainya pemberantasan kemiskinan dan keterbelakangan dalam bidang pendidikan yaitu melalui pendidikan nonformal. Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Program pendidikan Nonformal sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaaan, pendidikan pemberdayaan perempuan pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut UU R.I Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan dalam BAB I Pasal 1 nomor 8 yang isinya, Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya disebutkan pada nomor 12, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Slameto (2003) mengemukakan kesiapan merupakan suatu keseluruhan kondisi seseorang atau kelompok yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban terhadap suatu situasai dan kondisi yang hendak dihadapi. Dalam konteks nyata, kesiapan yang dimaksud dalam hal

ini adalah keseluruhan kondisi kemampuan pemerintah desa yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan peraturan pelaksanaan Undang-undang yang berlaku. Desa dapat dikatakan mampu dalam menjalankan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa jika dalam penyelenggaraannya memenuhi beberapa aspek yang terkandung didalam isi Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 diantaranya yaitu: Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa, Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa, dan Sarana dan prasarana desa.

Berkaitan dengan kesiapan pemerintah desa dalam implementasi alokasi dana desa bidang pendidikan khususnya pendidikan nonformal, maka dapat dilihat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Pemerintah desa hanya mengalokasikan dana untuk pendidikan nonformal prasekolah sedangkan untuk pendidikan nonformal kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya belum mendapat perhatian dari pemerintah desa. Dalam RPJMDes yang ada belum terlihat adanya perencanaan yang matang untuk mengembangkan pendidikan nonformal padahal pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal, sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaanya dapat memberdayakan dirinya. Dengan pusat aktivitas harusnya berada di tangan masyarakat itu sendiri dengan bertitik tolak dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat atau dengan istilah lain pendidikan berbasis pada masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penelitian ini mengarah kepada pendeskripsian kondisi objektif kesiapan pemerintah desa dalam

implementasi alokasi dana desa bidang pendidikan di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Hal ini penting dilaksanakan mengingat masih kurangnya pendidikan nonformal di tingkat desa yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tahap persiapan dan penyusunan proposal. Selanjutnya melaksanakan tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, kesimpulan, tahap penyusunan laporan.

Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan bahwa sampel yang diambil sudah mewakili populasi. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah desa-desa di kecamatan Galang kabupaten Deli Serdang provinsi Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi secara tidak terbatas sampai peneliti menganggap telah menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka seluruh data akan dianalisis dengan metode berpikir ilmiah, yakni dengan cara mendeskripsikan, menghubungkan dan membandingkan beberapa komponen temuan di lapangan.

Adapun tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Pernyataan Tresiana (2013) yaitu sebagai berikut: Reduksi data (*Data Reduction*) yaitu Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksian, dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan di lapangan. Penyajian Data (*Data Display*) yaitu dengan penyusunan sekumpulan informasi dalam bentuk narasi. Kegiatan analisis terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini peneliti membuat kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola

tertentu menurut pandangan informan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai dalam penelitian yang telah dilakukan selama enam bulan diperoleh temuan diantaranya: kondisi kecamatan galang merupakan salah satu kecamatan yang dekat dengan ibu kota kabupaten Lubuk Pakam. Alokasi dana desa dalam bidang pendidikan masih terbatas pada pendidikan formal dan informal, untuk pendidikan yang mengarah pada kecakapan hidup masyarakat masih terbatas. Kurangnya pelatihan bagi perangkat desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi salah satu penyebab minimnya alokasi dana desa bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil Observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan tim peneliti, bidang pemberdayaan masyarakat mendapat porsi kecil, perhatian terhadap pendidikan nonformal belum dilakukan secara optimal hal tersebut terlihat dari jumlah pendidikan nonformal yang dibiayai dengan dana desa hanya sedikit. Sudjana (2014), menjelaskan agar pendidikan nonformal dapat memberdayakan masyarakat maka harus didasarkan pada lima strategi dasar yaitu: 1) pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) yaitu masyarakat dipandang sebagai subjek pembangunan, 2) pendekatan partisipatif (*participatory approach*), mengandung arti bahwa masyarakat, lembaga-lembaga terkait dan atau komunitas dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, 3) pendekatan kolaboratif (*collaborative approach*), dalam melaksanakan perlu adanya kerja sama dengan pihak lain (terintegrasi) dan terkoordinasi dan sinergi, 4) pendekatan berkelanjutan (*continuing approach*), yaitu pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara berkesinambungan, dan 5) pendekatan budaya (*cultural approach*), penghargaan budaya dan kebiasaan, adat istiadat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

Alokasi dana desa untuk pendidikan nonformal kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: PKBM, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya belum mendapat perhatian dari pemerintah desa. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang ada belum terlihat adanya perencanaan yang matang untuk mengembangkan pendidikan nonformal padahal pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal, sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaannya dapat memberdayakan dirinya. Sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer Pemerintah (pusat), pemerintah desa juga mengelola ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes, pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa. dengan tersedianya alokasi yang memadai seharusnya tidak hanya terfokus pada bidang pembangunan sarana dan prasarana desa tetapi juga ada alokasi dana khusus untuk pendidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan kajian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) kesiapan pemerintah desa dalam implementasi Alokasi Dana Desa bidang pendidikan di Kecamatan Galang Kapupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara masih terbatas, hal tersebut terjadi karena kurangnya pelatihan dalam penyusunan RAPBDes dan RPJMDes, 2) program alokasi Dana Desa masih terfokus pada pembangunan inspratruktur desa.

Bidang pemberdayaan masyarakat mendapat porsi kecil, perhatian terhadap pendidikan nonformal belum dilakukan secara optimal. Alokasi dana desa untuk pendidikan nonformal belum mendapat perhatian serius dari pemerintah desa, 3) faktor yang mendukung implementasi Alokasi Dana Desa bidang pendidikan di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah tersedianya anggaran yang memadai, 4) faktor yang menghambat implementasi Alokasi Dana Desa bidang pendidikan di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah dalam RPJMDes yang ada belum terlihat adanya perencanaan yang matang untuk mengembangkan pendidikan nonformal.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Slameto. (2003). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sujana, D. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah, Cet. ke III*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis Program Studi Akuntansi-Pps. Universitas Diponegoro. Semarang: Tidak diterbitkan.
- Tresiana, N. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.